



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR: 140/KEP/I.0/C/2016  
TENTANG  
PENETAPAN BESARANYA UANG PANGKAL, IURAN ANGGOTA,  
INFAQ SISWA, MAHASISWA DAN INFAQ KARYAWAN  
AMAL USAHA MUHAMMADIYAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:**

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2011 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah;  
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 38/KEP/I.0/C/2012 Tentang Iuran Anggota, Infaq Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan;

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan dan kemandirian Persyarikatan dalam menyampaikan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diperlukan dukungan finansial yang mencukupi;  
b. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2011 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 38/KEP/I.0/C/2012 Tentang Iuran Anggota, Infaq Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta alokasi dana Persyarikatan sudah tidak memadai;  
c. bahwa Gerakan Nasional Iuran Anggota dan infaq bagi siswa, mahasiswa, dan karyawan amal usaha muhammadiyah telah diresmikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Milad Muhammadiyah ke-106 pada tanggal 18 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 H di Yogyakarta;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan besarnya uang pangkal, iuran anggota, infaq siswa dan mahasiswa, serta infaq karyawan Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 36;  
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 123/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar;  
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 233/KEP/I.0/B/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015 – 2020;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 6 April 2016 di Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENETAPAN BESARANYA UANG PANGKAL, IUARAN ANGGOTA, INFAQ SISWA, MAHASISWA DAN INFAQ KARYAWAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH.**

- Pertama : 1. Mencabut Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 85/KEP/I.0/B/2011 tanggal 28 Jumadilawwal 1432 H/02 Mei 2011 Tentang Penetapan Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Muhammadiyah.  
2. Mencabut Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 38/KEP/I.0/C/2012 tanggal 8 Shafar 1433 H/3 Januari 2012 M Tentang Iuran Anggota, Infaq Tetap, Infaq Siswa dan Mahasiswa serta Alokasi Dana Persyarikatan.
- Kedua : 1. Menetapkan uang pangkal bagi calon anggota yang mengajukan permohonan menjadi anggota Muhammadiyah sebesar Rp. 25.000,-  
2. Menetapkan Iuran wajib Anggota Muhammadiyah sebagai berikut:  
a. Anggota Muhammadiyah yang menjadi pejabat struktural Amal Usaha Muhammadiyah minimal Sebesar Rp. 10.000.- perbulan.  
b. Anggota Muhammadiyah yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah minimal Sebesar Rp. 10.000.- perbulan.  
c. Anggota Muhammadiyah di luar Amal Usaha Muhammadiyah Sebesar Rp. 10.000.- perbulan.  
3. Menetapkan Infaq Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebesar Rp. 2.500. - perbulan.  
4. Menetapkan Infaq Siswa di Sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. 1.500. - perbulan .  
5. Infaq bagi Anggota dan simpatisan Muhammadiyah minimal Rp. 10.000. - perbulan.
- Ketiga : 1. Penanggungjawab penarikan iuran wajib dan infaq bagi anggota dan simpatisan Muhammadiyah dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah.  
2. Penanggungjawab penarikan dan pengelolaan Infaq Mahasiswa di Perguruan Tinggi Muhammadiyah diserahkan sepenuhnya kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang bersangkutan.  
3. Penanggungjawab penarikan dan pengelolaan Infaq Siswa di Sekolah Muhammadiyah diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- Keempat : Pembayaran iuran wajib dan infaq bagi anggota dan simpatisan Muhammadiyah sebagaimana dimaksud diktum ketiga dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan.
- Kelima : 1. Distribusi uang pangkal sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 1 adalah sebagai berikut:  
a. Rp. 5000 untuk biaya pembuatan kartu  
b. Rp. 5000 untuk Pimpinan Pusat  
c. Rp. 5000 untuk Pimpinan Wilayah  
d. Rp. 5000 untuk Pimpinan Daerah  
e. Rp. 5000 untuk Pimpinan Cabang  
2. Distribusi iuran wajib dan infaq sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 2, 3, 4, dan 5 adalah sebagai berikut:  
a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah 5 %  
b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 10 %  
c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah 15 %  
d. Pimpinan Cabang Muhammadiyah 25 %  
e. Pimpinan Ranting Muhammadiyah 45 %

- Keenam : Penanggungjawab wajib mendistribusikan iuran wajib dan infaq yang telah terkumpul sesuai ketentuan pada diktum kelima angka 2.
- Ketujuh : Ketentuan lain yang diperlukan akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 09 Ramadhan 1437 H  
14 Juni 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Ketua Umum, Sekretaris Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM 545549



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM 750178

Tembusan:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta